

PUTUSAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 001/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

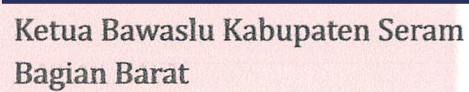
PUTUSAN

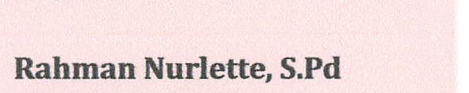
Nomor : 001/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

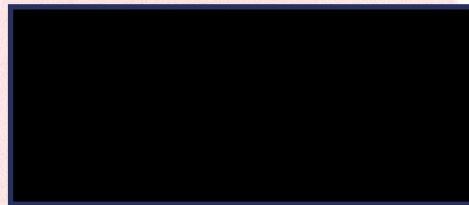
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, telah mencatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

- 

1. Nama : **Hijra Tangkota, S.Pd**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat**

2. Nama : **Rahman Nurlette, S.Pd**
Nomor KTP/SIM : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : **Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

Dengan Temuan bertanggal 7 September 2022 dan dicatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/ADM/BWSL.MALUKU/PEMILU/09/2022

- Telah Membaca Temuan Penemu-----

Telah Mendengar Keterangan Penemu-----

Mendengar Jawaban Terlapor-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa Temuan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat pada sub tahapan verifikasi administrasi Partai Politik dalam kaitan dengan proses klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan fakta-fakta yang adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 7 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : *"Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung"*. Maka dengan demikian sebagai tindaklanjut amanat ketentuan Pasal 7 ayat 2 dimaksud, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan imbauan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat Nomor : 02/PM.00.02/K.MA-09/8/2022, Perihal Imbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Tertanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan verifikasi administrasi secara profesional terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik.

(Bukti P-1)-----

- 2) Bahwa untuk memastikan terlaksananya proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal berjalan sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video berdasarkan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui pesan *Whatsapp* (WA), maka pada tanggal 5 September 2022, pukul 15.06 WIT, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pertemuan dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga saat itu dihadiri oleh Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Sekretaris Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) **(Bukti P-2)**.-----

- 3) Bahwa dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diatas, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Seram Bagia Barat untuk tidak melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal melalui panggilan video, oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, akan tetapi faktanya bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tetap melaksanakan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan melakukan klarifikasi melalui panggilan video sebagaimana pesan *Whatsapp* (WA) yang diterima, tanpa menghadirkan anggota partai politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa pada pukul 18.55 WIT, Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Hasan Basri Kaliky untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
 - b. Bahwa pada pukul 19.51 WIT, penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Iwan Mahu untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
 - c. Bahwa pada pukul 20.52 WIT, penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Onya Kaliky untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai

Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui panggilan video (*video call*). dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----

- d. Bahwa pada pukul 21.26 WIT, penghubung Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) menghubungi anggota partai politik atas nama Sutinik untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO).-----
- e. Bahwa pada pukul 21.28 WIT, penghubung Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) menghubungi anggota partai politik atas nama Wa Ratni dari Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).-----
- f. Bahwa pada pukul 21.48 WIT, penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghubungi anggota partai politik atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai UMMAT melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----
- g. Bahwa pada pukul 21.55 WIT, penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghubungi anggota partai politik atas nama Gregorius Blekubun untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----
- h. Bahwa pada pukul 23.27 WIT, Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghubungi anggota partai politik atas nama Donald George Duan untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai



Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----

- i. Bahwa pada pukul 23.31 WIT, Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghubungi anggota partai politik atas nama Musa Patty untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----

(Bukti P-3 s/d P-14).



- 4) Bahwa terhadap langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melakukan klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal terhadap anggota partai politik dengan metode panggilan video (*video call*), maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat Nomor : 01/PM.02.02/K.MA/9/2022, Perihal Rekomendasi, Tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu dan dalam hal partai politik tidak menghadirkan anggota partai politik secara langsung di Kantor KPU kabupaten Seram Bagian Barat untuk dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai, maka keanggotaan partai politik tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). **(Bukti P-15).**-----
- 5) Bahwa terhadap Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/PM.02.02/K.MA/9/2022 dimaksud, yang kemudian ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat Nomor : 34/PL.01.1-SD/8106/2022, Perihal Tanggapan Dan Pendapat Tindaklanjut, Tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistimatis dalam pengaturan pasal-pasal, maka kebijakan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video, dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sehingga berdasarkan kajian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi keanggotaan melalui panggilan video

pada substansinya adalah memenuhi syarat dan juga pendapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat berkaitan dengan konsep penggunaan teknologi informasi melalui panggilan video adalah mengadopsi norma Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. **(Bukti P-16).**-----



- 6) Bahwa anggota partai politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan hasil klarifikasi terkait kegandaan anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal terhadap anggota partai politik dengan metode panggilan video (*video call*) sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 34/PL.01.1-SD/8106/2022, Tertanggal 6 September 2022 dan baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 7 September 2022.-----
- 7) Bahwa Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*.-----
- 8) Bahwa Pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*.-----
- 9) Bahwa Pasal 40 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"*.-----
- 10) Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal melakukan klarifikasi terhadap kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal pada anggota partai politik dengan metode panggilan video (*video call*), maka diduga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi.-----

- 11) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Bawaslu Provinsi Maluku, menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Menerima Temuan Penemu untuk seluruhnya.-----
 - b. Menyatakan Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan proses klarifikasi ganda eksternal keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, dengan ketentuan apabila partai politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik atas nama Saudara Hasan Basri Kaliky, Saudara Iwan Mahu, Saudari Onya Kaliky, Saudari Sutinik, Saudari Wa Ratni, Saudari Fira Rahmawati Ningsi Laitupa, Saudara Gregorius Blekubun, Saudara Donald George Duan dan Saudara Musa Patty, maka anggota partai politik dimaksud, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

2. Bukti-Bukti Penemu

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P – 1	Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 02/PM.00.02/K.MA-09/8/2022 yang



		ditujukan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Partai Politik Tentang Imbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
2.	P – 2	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 24/LHP/PM.01-00/09/2022.
3.	P – 3	Rekaman <i>Audio Visual</i> Kegiatan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan metode Panggilan Video (Video Call).
4.	P – 4	Dokumentasi Foto Kegiatan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan menggunakan metode Panggilan Video (Video Call)..
5.	P – 5	Bukti Tangkap Layar (<i>Screenshot</i>) pesan <i>Whatsapp</i> Ketua KPU Republik Indonesia yang diteruskan oleh KPU Provinsi Maluku.
6.	P – 6	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Hasan Basri Kaliky.
7.	P – 7	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Iwan Mahu.
8.	P – 8	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Onya Kaliky.
9.	P – 9	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Sutinik.
10.	P – 10	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Wa Ratni.
11.	P – 11	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai

		Politik atas Nama Fira Rahmawati Ningsih Laitupa
12.	P – 12	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Gregorius Blekubun.
13.	P – 13	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Donal George Duan.
14.	P – 14	Surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status Keanggotaan Partai Politik atas Nama Mussa Patty.
15.	P – 15	Surat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/PM.02.02/K.MA/9/2022, Perihal Rekomendasi Tertanggal 6 September 2022, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
16.	P – 16	Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 34/PL 01.1-SD/8106/2022 Perihal Tanggapan dan Tindak Lanjut, Tertanggal 6 September 2022.

3. Keterangan Saksi Penemu

Bahwa Penemu dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1). M. Gamsur Usemahu dan 2). Thamrin Hitimala dengan keterangannya sebagai berikut :

a. Saksi Penemu atas nama M. Gamsur Usemahu memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Bahwa Pada tanggal 05 September 2022, pukul 15.33 WIT, Saksi melakukan pengawasan di Kantor Terlapor terkait tahapan verifikasi administrasi kegandaan partai politik, oleh karena saat Saksi dihubungi oleh Kasubag Teknis di Kantor Terlapor yang bernama Saudara Jefry. Dengan mengatakan kepada Saksi bahwa, ada pesan Whatsapp yang masuk dari provinsi untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video. Dan oleh karena ada kegiatan di Kantor Penemu, maka Saksi menghubungi Penemu yang berada di kantor saat itu. Kemudian, Penemu datang dan langsung berkoordinasi dengan Terlapor. Dan pada saat



itu terjadi perdebatan dan diskusi yang cukup alot hingga pukul 16.00 WIT. dan saat itu Terlapor menahan untuk tidak melakukan panggilan video kepada anggota partai politik dengan kategori kegandaan. Setelah itu, pada pukul 18.55 WIT, Saksi diberitahukan oleh Terlapor (Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) bahwa kami KPU akan melakukan panggilan video kepada kegandaan partai politik. Dan Saksi menyampaikan *"Pak ketua, jika demikian saya menghubungi Pimpinan Bawaslu saya dahulu dikarenakan masih ada agenda dikantor"*. Sekitar 5 menit kemudian, Penemu datang dan yang dilakukan oleh Terlapor saat itu adalah melakukan panggilan video. Dan orang pertama yang dilakukan panggilan video adalah Hasan Basri, sekira pukul 18.55 WIT dan seterusnya.-----

- b) Bahwa Saksi menyaksikan proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor sampai dengan selesai proses klarifikasi dimaksud.-----
 - c) Bahwa Saksi melihat langsung wajah asli dari mereka-mereka yang di klarifikasi melalui panggilan video atas nama Hasan Basri Kaliky, Iwan Mahu, dan rekan-rekan lain yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan tidak ada keberatan dari mereka yang diklarifikasi.-----
 - d) Bahwa benar yang melakukan klarifikasi melalui panggilan video saat itu adalah Terlapor masing-masing atas nama Syarif Hehanussa dan Abdul Haris Kaliky.-----
 - e) **Bahwa pada pukul 18.55, Terlapor melakukan panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksterna; melalui panggilan video atas nama Hasan Basri Kaliky pada Partai Gelora. Kedua, pada pukul 19.51 atas nama Iwan Mahu pada Partai Gelora juga. Ketiga, pukul 20.52 atas nama Onya Kaliky dari Partai Gelora. Keempat, Pada pukul 21.26 atas nama Sutinik. selanjutnya, pada pukul 21.28 atas Wa Ratni. Pukul 21.48 atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa. Selanjutnya, Pukul 21.55 atas nama Gregorius Blekubun. Pada pukul 23.27 atas nama Donald George Duan dan selanjutnya pada pukul 23.31 atas nama Musa Patty.-----**
- b. Saksi Penemu atas nama Tamrin Hitimala memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi adalah Sekretaris Tim Verifikasi Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik. Dan Saksi Pertama adalah Ketua Tim.-----
 - b) Bahwa dengan adanya informasi terkait Terlapor melakukan klarifikasi terhadap kegandaan antar partai melalui panggilan video maka pada saat itu Tim secara bersamaan ke Kantor Terlapor untuk memastikan benar atau tidak bahwa Terlapor melakukan klarifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik dengan

panggilan video.-----

- c) Bahwa benar Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Penemu untuk segera ke Kantor Terlapor dan menyampaikan beberapa surat yang salah satunya adalah surat rekomendasi kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi partai politik secara profesional.-----
- d) Bahwa ada beberapa proses panggilan video yang Saksi lihat dan jarak antara Saksi dengan tempat dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video yaitu sekira 3 (tiga) meter, dan yang Saksi ketahui, ada 2 (dua) anggota partai politik yang diklarifikasi, mereka memilih salah satu partai, dan, secara jelasnya Saksi tidak mendengar, karena yang dilakukan Terlapor adalah tertutup, dan Terlapor tidak mengizinkan semua pengawas berada didalam ruangan.-----



4. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap dalil temuan, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.-----
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.-----
 - b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai

politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.-----

- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.-----
- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut :
- 1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan :“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik





yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.-----

Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut :
 - a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29

Agustus 2022;-----

- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;-----
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;-----
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;-----



- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022.-----
- 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945.-----
- 5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka

Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Para Penemu sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sesuai jadwal dalam Keputusan KPU 331/2022, dilakukan klarifikasi keanggotaan anggota partai politik di kantor Terlapor. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 24.00 WIT, yang pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat serta disertai oleh koordinasi dan kedatangan penghubung partai politik dengan mengisi daftar hadir pada buku tamu. Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU 260/2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU 346/2022, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 4 s/d tanggal 8 September 2022.-----



2) Bahwa sesuai fakta proses klarifikasi keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 diantaranya dengan melakukan panggilan video terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan langsung ke kantor Terlapor yakni :

2.1. Pada pukul 19.04 WIT: klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota ganda partai politik pada Partai Gelora dan Partai Buruh atas nama Hasan Basri Kaliky, karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor akibat putusnya akses transportasi dari kediaman di Desa Luhu ke Piru. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Gelora.-----

2.2. Pada pukul 19.57 WIT: anggota Partai Politik ganda eksternal pada Partai Gelora dan Partai Buruh atas nama Iwan Mahu tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor, karena putusnya akses transportasi jalan dari kediamannya di Desa Luhu ke Piru. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Gelora.-----

2.3. Pada Pukul 20.05 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Gelora dan Partai PSI atas nama Onya Kaliky tidak dapat dihadirkan oleh penghubung partai politik, karena putusnya akses transportasi jalan dari kediamannya di Desa Luhu ke Piru. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Gelora.-----

2.4. Pada pukul 21.23 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Perindo dan Partai PKS atas nama Sutinik tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada di

Kota Ambon, karena urusan keluarga. Hasil klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Perindo.-----

2.5. Pada Pukul 21.33 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Perindo dan Partai PKS atas nama Wa Ratni tidak dapat dihadirkan penghubung ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada di Kota Ambon, karena urusan keluarga. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Perindo.-----

2.6. Pada Pukul 21.45 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai PDI Perjuangan dan Partai Ummat atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa tidak dapat dihadirkan penghubung ke kantor Terlapor, karena bersangkutan sedang berada di Surabaya, Jawa Timur, karena keperluan studi anaknya. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke PDI Perjuangan (BUKTI.T-7).-----

2.7. Pada Pukul 21.52 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada PDI Perjuangan dan Partai Perindo atas nama Gregorius Blekubun tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berada di Kecamatan Taniwel Timur, yang berjarak ±100 kilometer ke kantor Terlapor. Hasil klarifikasi menyatakan keanggotaannya ke PDI Perjuangan.-----

2.8. Pada Pukul 23.23 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Golkar dan Partai PSI atas nama Donald George Duan, tidak dapat dihadirkan penghubung ke kantor Terlapor karena terkendala cuaca hujan deras dari Kecamatan Inamosol ke Piru. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai PSI.-----

2.9. Pada Pukul 23.31 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai PKS dan Partai PSI atas nama Musa Patty tidak dapat dihadirkan penghubung dari kediamannya di Desa Latu ke kantor Terlapor, karena kondisi hujan deras. Hasil klarifikasi yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai PSI.-----

3) Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 2 sub angka 2.1 s/d. sub angka 2.9 di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan



KPU 4/2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung *sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap, sehingga ditegaskan kembali pengaturan teknisnya dalam Keputusan KPU 346/2022 dalam halaman 24-24 sebagai berikut:*

“Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan.-----*
 - 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video.----*
 - 3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung.-----*
 - 4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.-----*
 - 5. KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----*
 - 6. Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.-----*
- 4) Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga dalam petitum huruf c memerintah Teralpor menyatakan anggota dimaksud tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan diberi argumentasi hukumnya oleh Terlapor sebagai berikut :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH



1. Bahwa hal tersebut telah dijelaskan Terlapor pada penjelasan angka 2 huruf e poin 1 s/d poin 5 sebagaimana tertuang dalam halaman 4 s/d halaman 10.-----
2. Bahwa Terlapor menegaskan kembali secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.-----
3. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan anggota ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU 4/2022 (*mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2*), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 -25.-----
4. Bahwa setelah terbitnya Keputusan KPU, KPU kembali menegaskan sikapnya melalui Surat No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022, berkaitan dengan Penegasan Metode Klarifikasi yang menyatakan penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilu guna memastikan status keanggotaan partai yang bersangkutan.-----
- 5) Bahwa dalil Para Penemu angka 4 yang menyatakan telah memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya, dapat dijelaskan Terlapor sebagai berikut :
 1. Bahwa Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat Terlapor Nomor: 34/PL.01.1-SD/8106/2022 tanggal 6 September 2022, dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten SBB sebagaimana diakui Para Penemu dalam angka 5 uraian temuannya.-----



2. Bahwa dalam kajian tindak lanjut tersebut, Terlapor menyatakan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022.-----
3. Bahwa dalam kenyataannya klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video kepada 8 (delapan) anggota partai politik *a quo* sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam jawaban Terlapor angka 3 poin 2 (sub poin 2.1 s/d poin 2.9) di atas, anggota partai politik yang bersangkutan terkendala geografis karena jarak yang jauh dan sakit, sehingga anggota partai politik tersebut tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.--
4. Bahwa berdasarkan paragraf kedua Surat KPU Nomor 698/Pl.01.1-SD/05/2022 perihal penegasan metode klarifikasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 346/2022 tertanggal 8 September 2022 pada prinsipnya menegaskan: "*KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaannya tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan*".-----
5. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 dan angka 4 di atas, maka tanggapan dan pendapat tindak lanjut yang dilakukan Terlapor, telah selaras dan sejalan dengan penegasan KPU dalam surat KPU No. 698/Pl.01.1-SD/05/2022 tertanggal 8 September 2022.-----

6) Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Para Penemu.-----

4. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau,
Apabila majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon
putusan yang sedail-adilnya.-----

5. **Bukti-Bukti Terlapor**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/tanggapan, maka Terlapor mengajukan alat bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	Bukti T-1	Daftar Hadir Klarifikasi Langsung Anggota Partai Politik
2.	Bukti T-2	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Hasan Basri Kalky
3.	Bukti T-3	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Iwan Mahu
4.	Bukti T-4	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Onya Kaliky
5.	Bukti T-5	Surat Keterangan dan Dokumentasi Sutinik
6.	Bukti T-6	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Wa Ratni
7.	Bukti T-7	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa
8.	Bukti T-8	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Gergorius Blekubun
9.	Bukti T-9	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Donald George Duan
10.	Bukti T-10	Surat Keterangan dan Dokumentasi atas nama Mussa Patty
11.	Bukti T-11	Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Seram bagian Barat
12.	Bukti T-12	Tanggapan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Seram Bagian Barat
13.	Bukti T-13	Surat KPU No 698/Pl.01.1-SD/05/2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi Tanggal 8 September 2022

6. **Keterangan Saksi Terlapor**

Bahwa Terlapor yang adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli untuk didengar keterangan.-----

7. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

1. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan
 - a. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh



Penemu (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tertanggal 7 September 2022, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau kegandaan eksternal dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video. Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- b. Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima serta menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-----
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Formulir Model ADM.1, (Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu), yaitu pada tanggal 5 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi dengan menggunakan media telekomunikasi panggilan video terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena kegandaan eksternal sebagaimana arahan yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Maluku kepada Terlapor pesan *Whatsapp* (WA), maka Penemu berinisiatif untuk hadir di Kantor Terlapor dan melakukan pertemuan dengan Terlapor yang juga saat itu dihadiri oleh Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Sekretaris Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO).-----
- d. Bahwa dalam pertemuan antara Penemu dengan Terlapor yang juga dihadiri oleh Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Sekretaris Partai Persatuan

Indoneisa (PERINDO), Penemu telah menyampaikan keberatan kepada Terlapor untuk tidak melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) melalui panggilan video, oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- e. Bahwa penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video, tanpa menghadirkan anggota partai politik secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu antara lain meliputi :
- a) Pada pukul 18.55 WIT, Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Hasan Basri Kaliky untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
 - b) Pada pukul 19.51 WIT, penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Iwan Mahu untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Buruh melalui panggilan video (*video call*), dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
 - c) Pada pukul 20.52 WIT, penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Onya Kaliky untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakat Indonesia (GELORA) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui panggilan video (*video call*). dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
 - d) Pada pukul 21.26 WIT, penghubung Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) menghubungi anggota partai politik atas nama Sutinik untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) dan Partai Keadilan



Sejahtera (PKS) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO).-----

- e) Pada pukul 21.28 WIT, penghubung Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) menghubungi anggota partai politik atas nama Wa Ratni dari Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).-----
- f) Pada pukul 21.48 WIT, penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghubungi anggota partai politik atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai UMMAT melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----
- g) Pada pukul 21.55 WIT, penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghubungi anggota partai politik atas nama Gregorius Blekubun untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----
- h) Pada pukul 23.27 WIT, Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghubungi anggota partai politik atas nama Donald George Duan untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----
- i) Pada pukul 23.31 WIT, Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghubungi anggota partai politik atas nama Musa Patty untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Solidaritas



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH

Indonesia (PSI) dan Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui panggilan video (*video call*) dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).-----

f. Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam jawaban/tangapan yaitu bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi pada tanggal 5 September 2022 melalui panggilan video terhadap anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan langsung di kantor Terlapor yakni :

- a) Pada pukul 19.04 WIT: klarifikasi dengan panggilan video dilakukan untuk anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Gelora dan Partai Buruh atas nama Hasan Basri Kaliky, karena yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor akibat putusnya akses transportasi dari kediaman di Desa Luhu ke Piru. Dalam proses klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Gelora.-----
- b) Pada pukul 19.57 WIT: anggota Partai Politik ganda eksternal pada Partai Gelora dan Partai Buruh atas nama Iwan Mahu yang tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor, karena putusnya akses transportasi jalan dari kediamannya di Desa Luhu ke Piru. Dalam hasil klarifikasi melalui panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Gelora.-----
- c) Pada Pukul 20.05 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Gelora dan Partai PSI atas Onya Kaliky tidak dapat dihadirkan oleh penghubung partai politik, karena putusnya akses transportasi jalan dari kediamannya di Desa Luhu ke Piru. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Gelora.-----
- d) Pada pukul 21.23 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Perindo dan Partai PKS atas nama Sutinik tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada di Kota Ambon, karena urusan keluarga. Hasil klarifikasi dengan panggilan video yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai Perindo.-----
- e) Pada Pukul 21.33 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Perindo dan Partai PKS atas nama Wa Ratni tidak dapat dihadirkan penghubung ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan sedang berada di Kota Ambon, karena urusan keluarga. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai Perindo.---





- f) Pada Pukul 21.45 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai PDI Perjuangan dan Partai Ummat atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa tidak dapat dihadirkan penghubung ke kantor Terlapor, karena bersangkutan sedang berada di Surabaya, Jawa Timur, karena keperluan studi anaknya. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke PDI Perjuangan.-----
- g) Pada Pukul 21.52 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada PDI Perjuangan dan Partai Perindo atas nama Gregorius Blekubun tidak dapat dihadirkan ke kantor Terlapor, karena yang bersangkutan berada di Kecamatan Taniwel Timur, yang berjarak ±100 kilometer ke kantor Terlapor. Hasil klarifikasi menyatakan keanggotaannya ke PDI Perjuangan.-----
- h) Pada Pukul 23.23 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai Golkar dan Partai PSI atas nama Donald George Duan, tidak dapat dihadirkan penghubung ke kantor Terlapor karena terkendala cuaca hujan deras dari Kecamatan Inamosol ke Piru. Hasil klarifikasi dengan panggilan video, yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya ke Partai PSI.-----
- i) Pada Pukul 23.31 WIT: anggota partai politik ganda eksternal pada Partai PKS dan Partai PSI atas nama Musa Patty tidak dapat dihadirkan penghubung dari kediamannya di Desa Latu ke kantor Terlapor, karena kondisi hujan deras. Hasil klarifikasi yang bersangkutan menyatakan keanggotaannya kepada Partai PSI.-----
- g. Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan rekomendasi melalui Surat Nomor : 01/PM.02.02/K.MA/9/2022, Tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Terlapor telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, oleh karena yang dilakukan oleh Terlapor, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan konsekuensi hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
- h. Bahwa Terlapor menyatakan dalam jawaban/tanggapan

yaitu Terlapor telah memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan Penemu melalui Surat Terlapor Nomor: 34/PL.01.1-SD/8106/2022 tanggal 6 September 2022 yaitu klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- i. **Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik melalui panggilan video sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penemu maupun Terlapor yaitu Surat Nomor : 34/PL.01.1-SD/8106/2022, Tertanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya adalah :**
- a) **Bahwa penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan partai politik, meskipun tidak diatur dalam norma teknis pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2), Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) terkait verifikasi faktual kepengurusan partai politik.-----**
 - b) **Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 meredefinisi konsep penggunaan teknologi informasi melalui panggilan video atau video konferens dapat diartikan sama maknanya dengan verifikasi secara langsung meskipun dilakukan dengan metode yang berbeda.-----**
- j. **Bahwa Terlapor mendalilkan dalam jawaban/tanggapan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan yaitu bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum**



BAW
BADAN PEN
PROVI

Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

- k. Bahwa sebagaimana jawaban/tanggapan, Terlapor telah mendalilkan yaitu latar belakang kebijakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video yaitu menggunakan dasar logika hukum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video dalam verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik.-----
- l. Bahwa alasan hukum dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video sebagaimana dalil Terlapor yaitu :
- a) Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, sehingga dengan diterbitkannya Keputusan KPU dimaksud, harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut.-----
 - b) Bahwa secara filosofis, verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik serta menentukan pilihan politiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.-----
 - c) Bahwa tujuan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video, selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang



Pemilihan Umum. Yang maknanya yaitu dengan menggunakan metode panggilan video adalah untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----



- m. Bahwa Terlapor menerangkan, sebagaimana dituangkan dalam jawaban/tanggapan yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yaitu bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----
- n. Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik, yang mana anggota partai politik yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan dimaksud, masing-masing atas nama Hasan Basri Kaliky, Iwan Mahu, Onya Kaliky, Sutinik, Saudari Wa Ratni, Fira Rahmawati Ningsi Laitupa, Gregorius Blekubun, Donald George Duan dan Musa Patty, tidak membubuhi tanda tangan.-----
- o. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penemu yaitu berdasarkan informasi yang diterima dari Saksi bahwa penghubung Partai Perindo dan Partai Gelora hadir untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, dan Penemu diminta hadir untuk dilakukannya diskusi, dan Terlapor meminta pendapat dari Penemu, dan kemudian Penemu menterjemahkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang dimulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 terkait dengan verifikasi administrasi, dan telah diputuskan yang kemudian disampaikan kepada partai politik bahwa metode klarifikasi melalui panggilan video tidak dapat

diperkenankan, akan tetapi pada pukul 18.38 WIT, Penemu dihubungi oleh Saksi bahwa telah terjadi klarifikasi melalui panggilan video yang kemudian Divisi Teknis berkata bahwa ini sudah jalan, awasi saja jika nanti ada temuan dipersilahkan.-----

- p. Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Penemu yaitu berdasarkan hasil kesepakatan bersama berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yaitu harus hadir. Dan yang disampaikan oleh Terlapor adalah ini perintah secara hierarkis dan kita tidak dapat melawan perintah.-----
- q. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Terlapor di hadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pada intinya proses verifikasi terhadap partai politik, tetapi Terlapor mengacu pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait dengan kegandaan Partai Politik dengan menghadirkan keanggotaan yang ganda tersebut pada Kantor Terlapor, akan tetapi, dalam perjalanan perlu diketahui bahwa ada hal yang tidak dapat dimungkinkan.--
- r. Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor adalah Terlapor melakukan klarifikasi dugaan itu pada tanggal 5 September 2022 dan terkait dengan kebijakan metode panggilan video. Itu tentunya diturunkan secara berjenjang dari KPU RI. KPU Provinsi dan ke KPU Kabupaten/Kota secara hierarkis melalui pesan whatsapp (WA), dan tentunya Terlapor tunduk dan mengikuti arahan secara berjenjang. Dan itu adalah arah kebijakan yang diturunkan oleh KPU RI untuk dilakukan terhadap partai politik dengan dugaan kegandaan eksternal yang tidak dapat menghadirkan keanggotaanya di Kantor Terlapor.----
- s. Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Terlapor adalah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI, tidak serta merta langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Dan kebijakan tersebut harus ke provinsi dahulu, kemudian dari provinsi ke Kabupaten/Kota. Dan Jikalau KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan konfirmasi atau *by pass*, itu secara etik tidak boleh.-----
- t. Bahwa Terlapor menjelaskan dalam sidang pemeriksaan yaitu pada prinsipnya, Terlapor melaksanakan tugas sesuai dan berdasarkan ketentuan yang berlaku bukan perintah orang perorangan. Dan arah kebijakan tersebut jika dikeluarkan oleh lembaga, maka Terlapor akan



lakukan.-----

- u. Bahwa Terlapor mendalilkan berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa, bahwa ada partai politik yang dalam keadaan tertentu yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggotanya di Kantor Terlapor. oleh karena itu, Terlapor mengambil langkah sesuai dengan yang sudah diuraikan melalui jawaban Terlapor. Dan perlakuan itu dilakukan terhadap kegandaan yang walaupun fisiknya tidak sampai di Kantor Terlapor, tetapi lewat media panggilan video bisa dihadirkan di Kantor Terlapor, sebagaimana dilakukan terhadap mereka yang hadir di Kantor Terlapor secara fisik. Kenapa hal itu dilakukan? Karena hal yang kita lakukan terhadap verifikasi fakual. Dan mengapa bisa dilakukan pada verifikasi faktual tetapi tidak dapat diverifikasi administrasi. Padahal pada verifikasi faktual, diberlakukan pada partai parlemen dan partai baru sedangkan di administrasi ini hanya kepada yang lolos *parliamentary threshold*.-----
- v. Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, rekaman audio visual proses klarifikasi, dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan.-----
- w. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan hasil klarifikasi, dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu serta dokumen surat yang dikeluarkan oleh Terlapor.-----
- x. Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Penemu menyampaikan kesimpulan yaitu :
1. Bahwa Penemu tetap dengan pendirian sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu) yang disampaikan dan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----
 2. Bahwa sebagaimana fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, maka terlapor yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang



diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

3. Bahwa konsekuensi hukum terhadap tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, maka terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di Kantor Terlapor untuk dilakukannya klarifikasi, maka diberlakukan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.-----
4. Bahwa meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk menerima dan mengabulkan petitum Penemu seluruhnya dan apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

- y. Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya yaitu Terlapor tetap dengan pendirian sebagaimana jawaban/tanggapan dan meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan sesuai Petitum.-----

2. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu Dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.-----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik



calon peserta Pemilu meliputi daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya.-----



- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)".----*
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".-----*
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September 2022.-----
- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022.-----



- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *"1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".-----*
- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian"-----*
- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *"Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A;-----*
- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”*.-----



- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat).-----
- l. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”*. Dan Pasal 518, menyatakan : *“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”*.-----
- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 ayat (1) Jo. Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Setiap anggota KPU, KPU

Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.-----

- n. Menimbang bahwa, pada tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan partai politik untuk anggota partai politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap anggota partai politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu antara lain :

- a) Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Hasan Basri Kaliky untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Buruh melalui panggilan video, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
- b) Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Iwan Mahu untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Buruh melalui panggilan video, dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----
- c) Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) menghubungi anggota partai politik atas nama Onya Kaliky untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Gelombang Rakat Indonesia (GELORA) dan Partai Solidaritas



Indonesia (PSI) melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).-----

d) Penghubung Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) menghubungi anggota partai politik atas nama Sutinik untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO).-----

e) Penghubung Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) menghubungi anggota partai politik atas nama Wa Ratni dari Partai Persatuan Indoneisa (PERINDO) untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Persatuan Indonesia (PERINDO).-----

f) Penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghubungi anggota partai politik atas nama Fira Rahmawati Ningsi Laitupa untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai UMMAT melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----

g) Penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghubungi anggota partai politik atas nama Gregorius Blekubun untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).-----

h) Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghubungi anggota partai politik atas nama Donald George Duan untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH

Solidaritas Indonesia (PSI).-----

- i) Penghubung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) *menghubungi anggota partai politik atas nama Musa Patty untuk dilakukannya klarifikasi terkait kegandaan anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui panggilan video dan terhadap hasil klarifikasi dimaksud, yang bersangkutan memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).*-----
- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung".*-----
- p. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *"Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".*-----
- q. Menimbang bahwa, pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dengan perantara.-----
- r. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh



BAWASLU
BADAN PEMERIKSA
PROVINSIAL
MALUKU

Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota partai politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi.-----

- s. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya untuk klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.-----
- t. Menimbang bahwa, Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *"Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi"* dan ayat (2) : *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung".----*
- u. Menimbang bahwa, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : ayat (1) *"Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui*



konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”; ayat (2) “Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”.-----



- v. Menimbang bahwa, Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : ayat (1) *“Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”. Ayat (2) : “Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung”.*-----

- w. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil



dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada sub tahapan verifikasi faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik pada sub tahapan verifikasi administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *"Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"*. Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan.-----

- x. Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Terlapor yaitu dasar logika hukum yang digunakan oleh Terlapor dalam hal melakukan klarifikasi melalui metode panggilan video yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan : *Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak*

memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.-----



- y. Menimbang bahwa, sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yaitu untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024, maka partai politik baru/bukan peserta pemilu tahun 2019 dan/atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI harus memenuhi ketentuan yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan tersebut; dan 3). Tetap dilakukan verifikasi faktual atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024. Sedangkan bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen) memiliki kursi di DPR RI, harus memenuhi syarat yaitu : 1). Harus mendaftar dan menyerahkan persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat (2) ke KPU RI; 2). Tetap dilakukan penelitian administrasi atas persyaratan parpol peserta pemilu 2024; dan 3). Tidak dilakukan verifikasi faktual.-----
- z. Menimbang bahwa, terhadap konsekuensi hukum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang kemudian dijadikan dasar logika hukum oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal pada sub tahapan verifikasi administrasi dengan menggunakan metode panggilan video, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang mengklasifikasikan 3 (tiga) hal yaitu Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual,

dan hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru” tidak ada relevansinya dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, tidak dapat dijadikan dasar oleh Terlapor untuk melakukan klarifikasi melalui panggilan video, maka dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap dalil Terlapor dimaksud, tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa.-----



- aa. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel.-----
- bb. Menimbang bahwa, Terlapor menyatakan, dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus dimaknai sebagai pedoman untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- cc. Menimbang bahwa mengutip pendapat utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum

karangan Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.-----

dd. Menimbang bahwa, Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".*-----

ee. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".* Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : *"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB".*--

ff. Menimbang bahwa, merujuk ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dalil Terlapor yang menyatakan konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat pedoman dan kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta pendapat hukum yang dikemukakan oleh utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, maka terhadap dalil



Terlapor yang menggunakan Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 sebagai dasar argumetasi hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat antara lain :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, tidak dapat berlaku retroaktif terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak berpedoman Peraturan KPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".*-----

gg. Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan penerapan Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai dasar dilakukannya klarifikasi melalui panggilan video terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal pada tanggal 5 September 2022, secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.-----



hh. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi dalam bentuk audio visual dan dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu pada sub tahapan verifikasi administrasi.--

ii. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

jj. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan pemilihan umum dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar pijak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 serta penafsiran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.----

2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Seram Bagain Barat) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh 1). Dr. Subair, M.Si sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Thomas Tomalatu Wakanno, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Daim Baco Rahawarin, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Dr. Stevin Melay, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022.



KETUA

ttd

Dr. SUBAIR, M.Si

ANGGOTA

ttd

THOMAS TOMALATU WAKANNO, SH

ANGGOTA

ttd

DAIM BACO RAHAWARIN, S.Sos

ANGGOTA

ttd

Dr. STEVIN MELAY, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

Drs. YULIUS. S. SOUISSA

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya

Kamis, 29 September 2022

Kepala Sekretariat,



NURBANDI LATAISSA, S.IP. MM